

**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 7 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II BINJAI NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI  
TERMINAL KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BINJAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BINJAI**

- Menimbang : a. bahwa dalam usaha-usaha Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan terminal sehingga peran serta masyarakat dalam membangun Daerah dapat terlaksana secara berkesinambungan.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada point a diatas dan sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini dipandang perlu diadakan perubahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai Nomor 17 Tahun 1998 dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil di Lingkungan Propinsi Sumatra Utara.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Tingkat II Deli Serdang.
7. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.
8. Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.
9. Peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Bermotor dan Pengemudi.
10. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
11. Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
12. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Pemerintah Kota Binjai.
13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 24 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BINJAI NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BINJAI.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal Kotamadya Daerah Tingkat IIBinjai yang telah ditetapkan pada tanggal 22 Mei 1998 dan telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 974.22-703 Tanggal 5 Mei 1999 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Binjai Nomor 10 Seri B Tanggal 6 Desember 1999, dirubah sebagai berikut :

A. Pasal 8 huruf a nomor 1, 2, dan 3 dirubah, dengan demikian secara keseluruhan Pasal 8 dibaca :

Besar Retribusi untuk setiap jasa pelayanan dan terminal ditetapkan sebesar :

a. Tempat parkir untuk kendaraan penumpang umum dari bus umum :

- |                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| 1. Bus Cepat .....          | Rp. 1.000,- |
| 2. Bus Lambat .....         | Rp. 600,-   |
| 3. Bus Kota .....           | Rp. 300,-   |
| 4. Bus Menginap .....       | Rp. 1.000,- |
| 5. Non Bus Dalam Kota ..... | Rp. 200,-   |

b. Sewa Kios / lahan per M<sup>2</sup> / Bulan Rp. 2.000,-

c. Jasa Pelayanan Kamar Kecil ..... Rp. 100,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Dan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di: Binjai  
Pada tanggal: 29 Oktober 2002  
WALIKOTA BINJAI  
d.t.o

H.M. ALI UMPI, SH, CN

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI

NOMOR : 3

SERI : B

TANGGAL : 04 NOVEMBER 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA

